

PENETAPAN PEMBULATAN HARGA DAN NILAI TIMBANGAN PADA JASA EKSPEDISI J&T EXPRESS CABANG KANDANGAN

Fadia Fitriani, Norwilistini
IAI Darul Ulum Kandangan
Email: norwilistiniwilis@gmail.com

Abstract: *Online shopping and selling, which is associated with community-beneficial products delivery services, is an example of how people's inherent need for the easy and practical drives this study. J&T Express is one of the many businesses and individuals that rely on for delivery services. Finding out how the J&T Express Kandangan branch rounds prices and weighs them was the driving force behind this research. A qualitative approach was utilised in this investigation. Observation, interviews, and documentation are the methods used to gather data. Facts gleaned from interviews with J&T Express Kandangan branch workers and customers show that the company's practice of rounding pricing and scales goes against what the Qur'an says, Surah Hud verse 85, which in this verse commands to fulfill/perfect measurements and scales fairly and not to harm the rights of others.*

Keywords: *price rounding, scale rounding*

Abstrak: Belanja dan penjualan online, yang terkait dengan layanan pengiriman produk yang bermanfaat bagi masyarakat, adalah contoh bagaimana kebutuhan bawaan masyarakat akan hal-hal yang mudah dan praktis mendorong penelitian ini. J & T Express adalah salah satu dari banyak bisnis dan individu yang mengandalkan layanan pengiriman. Mencari tahu bagaimana cabang J & T Express Kandangan membulatkan harga dan menimbanginya adalah kekuatan pendorong di balik penelitian ini. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Observasi, wawancara, dan dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data. Fakta-fakta yang diperoleh dari wawancara dengan para pekerja dan pelanggan cabang J & T Express Kandangan menunjukkan bahwa praktik pembulatan harga dan timbangan perusahaan bertentangan dengan apa yang dikatakan Al-Qur'an, Surah Hud ayat 85, yang dalam ayat ini memerintahkan untuk memenuhi / menyempurnakan ukuran dan timbangan secara adil dan tidak merugikan hak orang lain.

Kata Kunci : *pembulatan harga, pembulatan timbangan*

A. PENDAHULUAN

Semua praktik perdagangan boleh dilaksanakan kecuali yang dilarang. Muamalah dilakukan secara sukarela dan tidak mengandung unsur pemaksaan, berdasarkan pertimbangan yang saling menguntungkan, serta menghindari adanya bahaya dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip umum hukum Islam, segala jenis kontrak atau transaksi hukum manusia adalah sah dan dapat diterima.⁹

Islam mengajarkan bahwa penetapan harga adalah bidang di mana intervensi tidak diperbolehkan, terbukti dari mempelajari sejarah dan ajaran Nabi tentang

⁹ Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2015), h. 4.

² Wibowo Sukarno, Ekonomi Mikro Islam (Bandung: Pustaka, 2013), h. 211.

perdagangan. Qimah al Adl, secara harfiah berarti "harga wajar" , merupakan upaya untuk dibangun sesuai dengan hukum penawaran dan permintaan di pasar.¹⁰ Dalam konsepsi Islam pencocokan penawaran dan permintaan harus dilakukan menurut prinsip kesepakatan bersama, Pada tingkat harga tertentu tidak ada pihak yang dapat dirusak atau dipaksa secara ilegal.

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak diragukan lagi bergantung pada bantuan orang-orang di sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Orang bergantung satu sama lain dalam berbagai cara; hal ini berlaku di berbagai bidang kehidupan manusia, termasuk namun tidak terbatas pada: pakaian, makanan, perumahan, keselamatan dan harta benda pribadi, harga diri, potensi pembangunan, welas asih, dan bidang politik, ekonomi, budaya, dan hukum. Ada beberapa cara di mana individu bergantung satu sama lain.¹¹ Menanggapi berbagai kebutuhan manusia, semakin banyak perusahaan yang meluncurkan program layanan masyarakat. Beberapa barang jasa, termasuk jasa pengiriman barang. Saat teknologi baru muncul, layanan pengiriman barang berkembang dan meningkat.

Khususnya di era teknologi modern ini, layanan pengiriman barang menjadi lebih penting. Karena kita hidup di masa di mana kepuasan cepat sangat menarik, berkat menjamurnya teknologi instan, orang akan selalu mencari metode untuk membuat hidup mereka lebih mudah. Dalam hal pengiriman barang, orang-orang yang menghargai efisiensi dan pragmatisme mungkin menganggap layanan pengiriman barang cocok. Hal ini terutama berlaku ketika mempertimbangkan penetapan harga regional. Ketika pilihan transportasi lokal terbatas, layanan pengiriman komoditas akan menjadi cara yang efisien untuk mengirimkan produk ke wilayah lain. Bisnis pengiriman produk ini sangat penting bagi masyarakat karena banyak penduduk mengirimkan barang dari satu lokasi ke lokasi lain, meskipun jaraknya jauh.¹²

Di Indonesia jasa pengiriman barang dilayani oleh sekitar 3.400 perusahaan. Namun tiga perusahaan besar-PT. Pos Indonesia (Persero), Tiki, dan JNE-menguasai pangsa pasar terbesar untuk layanan tersebut. Tahun ini, PT.Pos Indonesia (Persero) menguasai pangsa pasar sebesar 27%, Tiki 34%, dan JUNI 17%. Terbukti, ketiga perusahaan pengiriman barang ini melayani beberapa pelanggan Indonesia yang paling cerdas.¹³

Bisnis dan individu di Kandangan mengandalkan Cabang J&T Express Kandangan, di antara perusahaan pengiriman lainnya, untuk berbagai komoditas. Mempertimbangkan jarak atau kedekatan dengan tujuan, berat produk, dan jumlah yang akan dikirim, perhitungan tarif J&T Express didasarkan pada faktor-faktor tersebut.

Berdasarkan hasil mengamatan dan analisa penulis, di J&T Express Cabang Kandangan ini melakukan praktek pembulatan harga dan pembulatan timbangan. Dimana saat konsumen ingin mengirim barang melalui jasa J&T Express yang sebenarnya berat barang tersebut 965 ons dibulatkan menjadi 1 kg, pengukuran

³ Atang Abd Hakim, Jaih Mubarak, Metodologi Studi Islam,(Bandung:PT Remaja Rosdakrya, 2001), h. 222.

¹² Aisyah Ayu Musyafah,Hardanti Widya Khasna, Perlindungan Konsumen Jasa Pengiriman Barang Dalam Hal Terjadi Keterlambatan Pengiriman Barang, Jurnal Law Reform Volume 14, Nomor 2, 2018, h.152

¹³ Aisyah Ayu Musyafah,Hardanti Widya Khasna, Perlindungan Konsumen Jasa Pengiriman Barang Dalam Hal Terjadi Keterlambatan Pengiriman Barang, Jurnal Law Reform Volume 14, Nomor 2, 2018, h.152

barang biasa Alih-alih memberi tahu pelanggan tentang jumlah pasti yang ditimbang sebelum paket dibulatkan, J&T Express hanya menentukan harga barang yang wajib dibayar pelanggan berdasarkan berat kotaknya. Konsumen harus membayar dengan jumlah yang sudah ditentukan oleh pihak J&T express tersebut. Kemudian saat kurir J&T express mengantar paket COD (*Cash on Delivery*) kepada konsumen, kurir tersebut langsung membulatkan harga yang harus dibayarkan oleh konsumen, misalkan harga paket Rp. 47.990,00 maka kurir langsung mengatakan tarif paket Rp. 48.000,00 tanpa memberitahukan harga asli terlebih dahulu.

Sangat penting bagi setiap pengusaha untuk menyadari perlindungan dan tanggung jawab hukum mereka. Selain itu, mereka perlu mewaspadai hak-hak yang dimiliki konsumen sebagai penerima layanan.¹⁴ Dalam perusahaan yang dikelola dengan baik, perlindungan hukum bagi produsen dan pelanggan seimbang. Ketulusan dan kejujuran adalah komponen penting dari setiap usaha. Bersikap adil dalam segala urusan adalah salah satu prinsip yang diberikan Islam kepada umat.¹⁵

B. PEMBAHASAN

1. Konsep Timbangan dan Takaran Menurut Islam

Timbangan dalam Bahasa Arab disebut *al-qisthas* atau *al-qusthas*, yaitu neraca atau adil. Seperti dua mata uang yang tidak dapat dipisahkan, antara timbangan dengan adil. karena untuk mewujudkan keadilan maka memerlukan tolak ukur yang pasti (neraca atau timbangan) dan sebaliknya, jika benar dalam menimbang maka akan tercipta keadilan.¹⁶

Al-Qur'an sebagai pedoman hidup memberikan prinsip untuk bersikap adil dalam menakar maupun menimbang. Ada beberapa dalil al-Qur'an yang mensyariatkan untuk bersikap adil dan menyempurnakan timbangan. Diantaranya, firman Allah SWT *"Dan Syu'ail berkata: Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan dimuka bumi dengan membuat kerusakan"* (QS.Hud:85).

Al-qisth pada ayat ini biasa diartikan adil, yaitu sinonim dari *al-adl* atau adil. Memang banyak ulama yang mempersamakan maknanya dan ada juga yang membedakannya dengan berkata bahwa *al-qisth* berlaku adil antara dua orang atau lebih, keadilan yang menjadikan masing-masing senang. Sedangkan *al-adl* berlaku untuk semua orang, keadilan tidak selalu adil dan bahkan dapat merugikan seseorang. Kedua belah pihak harus puas dengan skala dan ukurannya. Oleh karena itu, *bi al-q* digunakan di sini. Menurut Muhammad Yusuf Qardhawi, ayat ini juga menghimbau umat Islam untuk selalu berbuat yang benar, bahkan saat berhadapan dengan sesama.¹⁷

Beberapa ulama melangkah lebih jauh dengan mengatakan bahwa seseorang mungkin "cocok" jika dia mendapatkan gaji penuh tetapi tidak jujur atau tidak efisien dalam pekerjaannya. Karakternya adalah salah satu

¹⁴ Ahmadi Miru, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 1.

¹⁵ Egawati, Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang Pt Jalur Nugraha Ekakurir (Jne) (Perspektif Fiqh Dan Hukum Perlindungan Konsumen), *Skripsi*, (Jakarta : Program Studi Muamalat (Hukum Ekonomi Syariah) Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (Uin) Syarif Hidayatullah, 2020), h. 4.

¹⁶ Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan,dan Keserasian Al-Qur'an Vol.XV, h.33."

¹⁷ Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram dalam Islam, Terjemahan oleh Mu'amal Hamidy, (Surabaya: Bina Ilmu, 2003),h.365."

ketidakjujuran dan penipuan. Orang-orang yang terlibat dalam perilaku curang dalam konteks muamalah mau tidak mau akan mengalami kerugian dalam hidup ini dan selanjutnya karena akibat ketidakjujuran mereka.¹⁸ Al-Qur'an menawarkan pedoman untuk menjalani kehidupan yang adil, termasuk bagaimana mengukur (mengukur). Di dasar konsep pengukuran dan skala muncul sebuah bagian dari al-Qur'an, ayat 9, dari Surah Ar Rahman: *"Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi timbangan itu"* (Ar- Rahman: 9)

Ayat di atas menjelaskan bahwa tegakkanlah timbangan dengan adil dan jangan sekali-kali kamu mengurangi neraca timbangan dalam transaksi jual beli. Dalam setiap perdagangan, Islam sangat menekankan pada pentingnya penegakan pada ukuran takaran dan timbangan secara adil dan benar agar tidak ada pihak yang dirugikan. Diantara prinsip perdagangan dalam Islam adalah jujur dan adil.¹⁹

Instrumen untuk menimbang atau mengukur, serta mekanisme untuk jual beli atau perdagangan, sangat penting untuk kelancaran setiap transaksi yang diberikan. Berat dan ukuran adalah dua contoh metrik yang dikembangkan untuk mendukung sistem ini. Sebenarnya, ada banyak vendor yang mengelabui sistem timbangan dan pengukuran agar cepat menghasilkan keuntungan.

Kecurangan dalam menakar dan menimbang mendapat perhatian khusus dari al-Qur'an karena praktik seperti ini telah merampas hak orang lain. Selain itu, praktik seperti ini juga menimbulkan dampak yang sangat buruk dalam dunia perdagangan yaitu timbulnya ketidakpercayaan pembeli terhadap pedagang yang curang.²⁰ *"Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi"* (Al- Mutaaffifin 1- 3)

Hal ini menunjukkan bahwa pedagang yang melakukan kecurangan dalam menimbang dan menakar akan mendapatkan azab dan ditempatkan di lembah jahannam. Setiap pelaku usaha atau pedagang agar hati-hati dalam menakar dan menimbang agar terhindar dari azab. Islam memberikan tuntunan untuk membentuk aturan melalui tiga hal yaitu:

- a. Tentukan besarnya kesalahan para penipu dengan menempatkan beban berat pada skala pelanggaran besar ini.
- b. Untuk mencegah aspek penipuan dan penipuan, perlu ditetapkan ekspektasi tertentu yang mendorong kehati-hatian baik dari pelanggan maupun pemain di dunia bisnis.
- c. Untuk menghukum orang-orang yang bersalah dan orang-orang yang lalim.²¹

Pengukuran dan penimbangan yang akurat dan dapat dipercaya sangat penting dalam dunia perdagangan. Untuk memastikan bahwa tidak ada pihak

¹⁸ Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Vol.XV, h.142."

¹⁹ Ambok Pangiuk, Tinjauan Etika Bisnis Islam dalam Penggunaan Timbangan Sembako Dalam Jual Beli (Studi Kasus di pasar Mendahara Ilir, Tanjabtim), (IJIEB Vol. 4, No. 1, Juni 2019). h. 42-43."

²⁰ Akhmad Mujahidin, Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrument, Negara, dan Pasar, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h.145."

²¹ Saharani dkk, "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pembulatan Harga Pada Usaha Jasa Laundry Alami Kota Parepare", Balanca: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, (Parepare) Vol. 3 Nomor 2, 2021, h.3.

yang merasa dirugikan secara tidak adil karena perlakuan yang tidak adil terhadap hak-hak mereka, semua ayat di atas menekankan pentingnya bersikap jujur saat berurusan dengan transaksi komersial. Akibatnya, trader perlu berhati-hati.²²

2. Konsep *Ijarah*

a. Pengertian *Ijarah*

Upah atau yang disebut dengan *ijarah*. Berasal dari kata *al-ajru* yang arti menurut Bahasa ialah *al-iwadh* yang artinya ialah ganti dan upah.²³ *Ijarah* dalam definisinya yang paling luas, adalah kontrak yang menetapkan syarat-syarat pertukaran barang atau jasa dengan sejumlah uang yang telah ditentukan. Dari perspektif produk, ini sama dengan menjual keunggulan suatu produk, dan dari perspektif orang, ini sama dengan menjual layanan.

Para ulama fiqh telah mengajukan banyak makna terminologis dari *ijarah*. "*Transaksi dengan keuntungan sebagai balasannya*" adalah bagaimana para sarjana Hanafi menggambarkan. Menurut Syafi'iyah, *ijarah* merupakan akad yang sah yang dapat digunakan dengan imbalan atau manfaat tertentu.

Menurut Malikiyah *ijārah* adalah perpindahan kepemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.²⁴ Menurut Sayyid Sabiq, *ijarah* adalah suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian.²⁵ Menurut Ahsin W.Alhafidz dalam buku Kamus Fiqh menyebutkan *ijarah* adalah akad pemindahan hak-hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.²⁶

Salah satu kemungkinan pembacaan perjanjian *ijarah* adalah bahwa itu adalah kontrak untuk pengalihan sementara hak untuk menggunakan barang atau jasa dengan imbalan pembayaran (sewa), bukan pengalihan kepemilikan permanen atas aset sewaan. Bacaan ini didasarkan pada definisi yang diberikan di atas. Memanfaatkan komoditas atau jasa yang setara dengan gaji dalam jangka waktu tertentu merupakan inti dari akad *ijarah*.²⁷

b. Dasar Hukum *Ijarah*

Hampir semua Ulama fiqh sepakat bahwa *ijarah* disyariatkan dalam Islam. Adapun golongan yang tidak menyepakati, seperti Abu Bakar Al-Asham dan Ibnu Ulayyah. Menanggapi pandangan ulama yang mendukung *ijarah*. Ibnu Rusyd berpendapat bahwa manfaat tersebut dapat digunakan sebagai pembayaran sesuai dengan tradisi, tetapi tanpa bentuk yang pasti.²⁸ Al-Qur'an dan Hadits, menurut beberapa ahli, mendikte *ijarah*.

²² Eno Fitrah Syahputri dan Syarifuddin, "Kesesuaian Timbangan dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi pada Pedagang Beras di Pasar Sungguminasa Kabupaten Gowa", Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, (Makassar) Vol. 7 Nomor 2, 2019, h 244."

²³ Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta:Rajawali Pers, 2013), h.114."

²⁴ Taufiqur Rahman, Buku Ajar Fiqh Muamalah Kontemporer, (Lamongan: Acedemia Publication, 2021), h.171."

²⁵ Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah Jilid XIII (Bandung: Al-Ma'ruf, 1987), h.15."

²⁶ Ahsan W Alhafidz, Kamus Fiqh(Jakarta: Amzah, 2013), h.87."

²⁷ Harun, Fiqh Muamalah, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h.122."

²⁸ Ibnu Rusyd, Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtasid Jus III, terjemahan M.A. Abdurrahman dan A.Haris Abdullah, (Semarang: Asy-Syifa,1990), h.194-196."

1) Al-Qur'an

Firman Allah swt *"Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya"* (At- Talaq: 6)

Dijelaskan dalam ayat ini bahwa seorang suami wajib memberikan santunan yang layak kepada istri atau pengasuhnya atas jasa yang dibutuhkan untuk mengasuh anak jika ibunya menyusui setelah suaminya bercerai.²⁹ Ibu harus mengasuh anaknya selama mungkin, tetapi jika hal ini tidak memungkinkan karena alasan medis, suami memiliki hak hukum untuk membayar gaji yang adil kepada seseorang yang mampu.³⁰

Ayat tersebut memberikan penjelasan bahwa bolehnya untuk memberikan kesempatan orang lain bagi yang ingin menyusui anak tersebut jikalau ibunya tidak bisa memberikan asi yang sesuai dengan kebutuhan si anak, namun upah yang diberikan memiliki kesesuaian yang layak terhadap jasa yang telah diberikan.

Di ayat yang lain Allah swt. Juga memberikan contoh *bolehnya pemberian upah dalam Surah Al-Qashash ayat 26-27 "salah seorang dari kedua wanita itu berkata: " Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja(pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang dapat dipercaya". Berkatalah dia (Syua'ib) : " sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu, dan kamu, dan kamu insyaAllah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik"*.

Ayat sebelumnya menyatakan bahwa umat Islam telah membuat undang-undang ljarah; Seorang anak muda menasihati ayahnya untuk mempekerjakan seseorang dan memberi kompensasi kepada mereka berdasarkan lamanya kerja dan keuntungan yang mungkin dihasilkan ayahnya.

2) Hadits

Para ulama fiqih mengemukakan beberapa alasan yang didapat dari hadis Rasulullah saw. Bayarlah karyawan Anda sebelum gaji mereka habis, kata Nabi (damai dan berkah Allah besertanya).(Abu Ya'la, Ibnu Majah, at-Thabrani, dan at-Tirmizi meriwayatkannya). Selain itu, nabi Allah disebutkan dalam sejarah Hadits Bukhari dari abu Hurairah. "Allah swt," katanya. Dia memperingatkan bahwa pada hari penghakiman, tiga

²⁹ Abdul Salim Hasan, Tasfir Al-Ahkam (Jakarta: Kencana, 2006), h. 611.

³⁰ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an (Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 608."

orang akan menjadi musuhnya: (1) siapa pun yang memberikan atas nama saya tetapi kemudian menyangkalnya, (2) siapa pun yang menjual budak dan memakan uang yang dia hasilkan, dan (3) siapa pun yang mempekerjakan orang lain dan melakukan pekerjaannya dengan baik tetapi tidak membayarnya.³¹

Jelas dari Hadits sebelumnya bahwa membayar gaji atau sewa adalah praktik umum sepanjang masa Nabi. Diperbolehkan untuk membuat perjanjian sewa sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam Syari'at. Untuk menghindari penipuan dan bentuk-bentuk keliru lainnya, adalah tanggung jawab orang yang telah mempekerjakan orang lain untuk membayar upah atau gaji yang telah disepakati.

3) Ijma

Ijma' sahabat telah sepakat atas kebolehan akad *ijarah*, hal ini didasari pada kebutuhan masyarakat akan jasa-jasa tertentu seperti halnya kebutuhan barang. Ketika akad jual beli diperbolehkan, maka terdapat suatu kewajiban untuk membolehkan akad *ijarah* atas manfaat atau jasa. Hakikat *ijarah* sama dengan jual beli, namun dengan objek manfaat atau jasa.³²

Pada dasarnya kita sebagai manusia tentu saling butuh kepada manusia lain atau saling membutuhkan. Untuk melengkapi kehidupan dan kebutuhan akan saling bergantung untuk terciptanya kesejahteraan bersama, karena tidak semuanya bisa dicapai hanya melalui muamalah. Segala sesuatu diperbolehkan menurut premis dasar Ma'amalah, kecuali beberapa dalil.

Apalagi akad *ijarah* mengandung unsur saling tolong-menolong dan tolong-menolong membantu sesama yang lain sehingga rasa kepedulian terhadap orang lain juga semakin baik, berkaitan dengan kelebihan dan fungsi dari barang atau jasa sewa tersebut. *Ijarah* Islam dapat secara sah didasarkan pada hukum Syariah menurut umat Tuhan.

c. Rukun dan Syarat *Ijarah*

Menurut ulama Hanafi, *ijarah* hanya dibangun di atas dua tiang: ijab dan qabul. Ada tiga syarat menurut Hanafi: izin, *qabul*, dan. Acid (mereka yang berakad), *ujrah* (imbalan dalam bentuk pembayaran atau tunjangan), dan signed (izin dan Kabul) adalah tiga landasan *ijarah*, menurut sebagian besar ulama.³³

Kemudian para jumur ulama sepakat rukun *ijarah* dibagi menjadi empat, yaitu:

- 1) Orang yang berakad (*'aqid*)
- 2) Ijab dan Kabul (*singh*)
- 3) sewa dan imbalan (*ujrah*)
- 4) keuntungan³⁴

³¹ Mustafa Dieb Al-Bigha, Fiqh Sunnah Imam Syafi'i, Ter. Rizki Fuzan (Jakarta: Fathan Media Prima, 2018), h. 277."

³² Harun, Fiqh Muamalah (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h. 123"

³³ M.Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah), (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003) h. 231."

³⁴ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 278."

'*Aqid* merupakan pihak-pihak yang melakukan sewa menyewa atau upah mengupah. pihak pertama orang yang memberikan upah atau penyewa (*mu'jir*) dan pihak kedua orang yang menerima upah atau yang memberikan sewa (*musta'jir*). kedua belah pihak yang berakad harus orang yang cakap hukum, berakal dan baligh atau orang yang sudah dibebani hukum.

Sighat merupakan ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa *ijab* dan *qabul*. *Ijab* ialah ungkapan pernyataan dari pihak pertama untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan akad. Sedangkan *qabul* ialah ungkapan pernyataan dari pihak kedua untuk penerimaan akad setelah adanya *ijab*. *Ijab* dan *qabul* dilakukan sebagai tanda saling kerelaan kedua belah pihak.³⁵

Ujah (upah) merupakan imbalan yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa atau barang yang telah diambil manfaatnya oleh *mu'jir* setelah berakhirnya akad atau pada awal terjadi, upah diberikan sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan kedua belah pihak.

Keuntungan yang diambil dari *mauqud* 'alaih atau objek suatu akad ialah manfaat. manfaat tersebut harus diketahui secara jelas dan dapat diserahkan dan dimanfaatkan secara langsung serta tidak bertentangan dengan hukum *syara*'.

Sewa dan kontrak *ljarah* sama-sama tunduk pada persyaratan tertentu; mirip dengan pembelian dan penjualan, jika persyaratan ini tidak dipenuhi, kontrak tersebut batal demi hukum. Dapat dikatakan bahwa terdapat empat kategori utama kriteria *ljarah*, yaitu :

1) Syarat terjadi akad (*Syurut al-In 'iqad*)

Para pihak dalam perjanjian adalah subjek dari ketentuan ini. Transaksi yang dilakukan oleh orang yang tertekan tersebut tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi pihak yang masuk akal dalam kontrak. Dalam hal ini baligh tidak diperlukan dan transaksi yang dilakukan oleh anak di bawah umur dengan *mumayyiz* diperbolehkan, menurut Hanafiyah sesuai dengan Malikiyyah, para pihak dalam akad *ljarah* dan jual beli harus cukup umur untuk masuk ke dalam akad tersebut dan baligh merupakan prasyarat untuk berlakunya undang-undang *ljarah*. Setelah itu, Hanafi dan Hanbaliyyah mengklarifikasi bahwa baligh dan berakal merupakan prasyarat bagi para pihak yang mengadakan kontrak.

2) Syarat pelaksanaan *ljarah* (*Syurut al-Nafadz*)

Jika objek kontrak tidak memiliki pemilik atau pengusaha yang jelas, maka kontrak ini tidak akan dilaksanakan. Kontrak hukum membutuhkan kepemilikan penuh atau kontrol penuh oleh pihak-pihak yang terlibat.

3) Syarat sah (*Syurut al-Sihhah*)

4) Syarat ini terkait dengan para pihak yang berakad, objek akad dan upah. Syarat sah *ljarah* diantaranya sebagai berikut :

- a) Adanya unsur kerelaan dari kedua belah pihak yang berakad. Tidak sah akad jika salah satu pihak merasa terpaksa untuk melakukan akad.

³⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 117."

- b) Manfaat barang atau jasa yang disewa harus jelas sehingga menghindari adanya perselisihan diantara pihak yang melakukan akad.
 - c) Objek sewa harus dapat dipenuhi dan dapat diserahkan. Maka dalam hal ini tidak sah akad apabila menyewa orang yang bisu untuk menjadi juru bicara dan tidak sah menyewa orang untuk mengajari sihir.
 - d) Apabila ijarah berupa sewa tenaga atau jasa, maka pekerjaan yang dilakukan oleh orang yang menyewakan jasa tersebut bukan merupakan suatu kewajiban baginya, maka tidak sah menyewa orang untuk melakukan salat karena salat merupakan kewajiban masing-masing yang harus dilakukan.
 - e) Jasa atau barang yang telah disewakan pihak penyewa tidak boleh lagi mengambil manfaat atas barang tersebut, semua manfaat yang disewakan adalah hak bagi yang menyewa.
 - f) Manfaat barang atau jasa yang disewakan harus dimanfaatkan sesuai sebagaimana mestinya atau yang berlaku dimasyarakat. Maka tidak boleh menyewa barang atau jasa digunakan tidak sesuai dengan fungsinya, seperti menyewa kuda tunggangan untuk mengangkut barang.
 - g) Syarat yang terkait dengan upah ialah harus dalam bentuk berharga dan jelas bilangannya dan ukurannya.
- 5) Syarat yang mengikat dalam *ijārah* (*syurut al-Luzum*)
 Syarat yang mengikat ini terbagi menjadi dua syarat yaitu : pertama barang atau jasa yang disewakan harus terhindar dari cacat yang dapat menghilangkan fungsinya. Apabila pada saat akad berlangsung kemudian terjadi cacat pada barang ,sehingga fungsinya tidak maksimal atau bahkan tidak berfungsi maka penyewa berhak memilih untuk melanjutkan atau menghentikan akad sewa. Bila suatu barang yang disewakan mengalami kerusakan maka akad ijarah fasakh atau rusak dan tidak mengikat kedua belah pihak. Kedua, terhindarnya akad dari *udzur* yang dapat merusak akad ijarah. *Udzur* bisa terjadi pada orang atau pihak yang berakad atau pada objek akad *ijarah*, apabila ada *udzur* maka akad tetap dilanjutkan, maka akad tidak mengikat kedua belah pihak.³⁶

d. Sebab- sebab berakhirnya akad *ijarah*

Dalam hal akad ijarah menjadi batal demi hukum, hal-hal berikut dapat terjadi :

- 1) Salah satu pihak dalam kontrak meninggal dunia menurut pendapat Hanafiah. Banyak ulama meyakini bahwa akad Ijarah tidak berakhir dengan matinya salah satu pihak. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa di bawah *Ijarah*, *musta'jir* memanfaatkan barang-barang yang disewakan sekaligus memperoleh hak milik tetap yang memungkinkannya diwariskan kepada generasi berikutnya, sehingga mirip dengan kontrak jual beli.

³⁶ Imam Mustofa, Fiqih Muamalah Kontemporer (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 110.

- 2) Kedua belah pihak memilih untuk membatalkan. Kerusakan pada barang yang disewa membuat jarrah sulit untuk dilanjutkan karena merupakan kontrak pertukaran properti dengan properti, yang dapat dibatalkan seperti pembelian atau penjualan lainnya.
- 3) Telah selesainya masa sewa, kecuali ada 'uzur. Misalnya sewa tanah untuk ditanami, tetapi ketika masa sewa sudah habis, tanaman belum bisa dipanen. Dalam hal ini ijārah dianggap belum selesai.³⁷

C. HASIL

Saat ini penggunaan jasa pengiriman sangat dibutuhkan seiring dengan perkembangan zaman, dengan kebiasaan masyarakat sekarang berbelanja lewat e commerce. Dengan adanya ekspedisi J&T Express ini tentunya sangat memberikan manfaat dan memudahkan masyarakat dalam pengiriman barang. Namun di J&T Express kandungan ini melakukan mekanisme pembulatan timbangan untuk perhitungan berat paket yang akan dikirim dengan 2 jenis perhitungan yaitu : perhitungan aktual dan perhitungan volumetric.

1. Perhitungan Aktual

Perhitungan berat paket dengan sistem aktual adalah penghitungan dari neraca ukur (timbangan) berdasarkan berat paket barang itu sendiri. Pembulatan timbangan ini memang berasal dari ketentuan perusahaan pusat J&T Express Indonesia.

Tabel 1.1 Nilai pembulatan dalam perhitungan aktual

Berat	Pembulatan
< 1 Kg	1 Kg
< 1,3 Kg	1 Kg
> 1,3 Kg	2 Kg

Selanjutnya mengenai pembulatan timbangan yang tidak diumumkan sebelumnya yang dilakukan oleh J&T, jika konsumen menganggap praktik ini bertentangan dengan Pasal 8 Butir c Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999, yang menetapkan bahwa pelaku usaha dan penyedia jasa tidak boleh memproduksi atau menjual produk atau menawarkan jasa yang menyimpang dari dimensi, ukuran, skala, atau kuantitas yang sebenarnya. Selain itu, Pasal 4 huruf c menjamin hak atas informasi yang tepat, jelas, dan benar tentang syarat dan ketentuan barang dan jasa. Badan usaha diberi mandat untuk memberikan informasi yang tepat, transparan, dan jujur mengenai syarat dan jaminan produk dan layanannya, beserta petunjuk penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan, sesuai dengan paragraf terakhir Pasal 7 huruf b, yang berkaitan dengan tanggung jawabnya.³⁸

³⁷ Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2010), h.338.

³⁸ Pasal 8 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 April 1999”

2. Perhitungan Volumetric

Perhitungan volumetrik yang dimaksud adalah perhitungan dari volume barang (Panjang, lebar, dan tinggi). Jika dimensi kiriman tidak sesuai dengan beratnya, maka kiriman akan dinilai menurut volumenya, yang ditentukan dengan mengukur panjang, lebar, dan tingginya. Rumus untuk menghitung berat volumetrik.

$$\frac{(\text{Panjang} \times \text{Lebar} \times \text{Tinggi}) \times 1\text{kg}}{6.000}$$

Perhitungan menggunakan metode volumetric ini digunakan jika saat ditimbang beratnya ringan tetapi ukurannya besar. Sebagai contoh, jika dimensi bungkusan adalah panjang 37 cm, lebar 44 cm, dan tinggi 35 cm, persamaan yang dihasilkan adalah,

$$= \frac{(37 \times 44 \times 35) \times 1\text{kg}}{6.000}$$

$$= 9,49 \text{ kg}$$

Ukurannya ditentukan menjadi 10 kg, terlepas dari apakah benda tersebut memiliki berat kurang dari 10 kg, jika perhitungan menghasilkan nilai 9,49 kg dan beratnya lebih dari 9,1 kg. Bobot paket mungkin terlalu tinggi saat menggunakan teknik volumetrik ini. Banyak pelanggan kemungkinan akan menyuarakan ketidaksetujuan mereka terhadap sistem volumetrik jika diterapkan, mengklaim bahwa mereka akan dipaksa untuk membayar lebih.

Pembulatan harga ini diatur oleh peraturan pemerintah, khususnya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 35 / M-DAG / PER / 7 / 2013, yang berkaitan dengan perhitungan tarif atas produk dan jasa. Pasal 6 ayat (3) menetapkan, "Apabila penetapan harga barang dan/atau tarif jasa memuat pecahan nominal Rupiah yang tidak beredar, badan usaha dapat menyesuaikan penetapan harga barang dan/atau tarif jasa dengan mempertimbangkan nominal Rupiah yang beredar."³⁹

Perusahaan diperbolehkan membulatkan harga menjadi pecahan nominal yang tidak beredar, sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Perdagangan RI nomor 35 / M DAG / PER / 7/2013, pasal 6 ayat (3).⁶⁶ akan melanggar aturan pembulatan harga yang dilakukan oleh Kurir karena pembulatan dilakukan terhadap pecahan Rp. 100, -, dan Rp. 200. Sekarang, potongan-potongan harga ini masih dapat ditemukan dan diedarkan, meskipun sulit didapat.

Menurut J&T Express Kandungan pembulatan sudah menjadi praktik standar dalam jasa pindahan barang. Meskipun tidak semua pelanggan tidak senang dengan hal itu, beberapa mengatakan hal itu berdampak negatif yang sulit untuk diabaikan. Oleh karena itu, baik sebagian besar pelanggan maupun praktik membual J&T Express Kandungan city tidak memerlukan pembulatan.

Beberapa pelanggan mungkin merasa tidak puas karena kurir menangani pembulatan harga secara sepihak tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan mereka. Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menyatakan bahwa konsumen berhak atas "hak dan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai syarat dan jaminan beruang dan / atau hanya" dan pembulatan tersebut dapat melanggar hak tersebut. Disarankan agar kurir memeriksa dengan pelanggan

³⁹ Pasal 6 Ayat (3) Permendag RI No. 35 tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan, ditetapkan di Jakarta Pada Tanggal 29 Juli 2013"

dan mendapatkan persetujuan mereka sebelum mengumpulkan harga pengiriman COD.

Beberapa pelanggan masih menganggap pantas bagi kurir untuk mengumpulkan biaya saat mengirimkan produk Cash on Delivery (COD) karena tidak menimbulkan kerugian yang berarti. Namun meskipun mereka merelakan dan tidak mempermasalahkannya, ada beberapa pelanggan yang kurang puas dan merasa dirugikan atas hal tersebut. Disarankan bahwa, saat mengirimkan produk COD kepada pelanggan, kurir memberi tahu mereka sebelumnya tentang pembulatan harga. Hal ini membantu mencegah kesalahpahaman atau perasaan sakit hati yang disebabkan oleh pembulatan. Dengan demikian, semua pihak dapat mencapai kesepakatan.

Melihatnya dari sudut pandang ekonomi syariah, praktik pembulatan harga dan bobot J&T tanpa memberi tahu pelanggan adalah melanggar hukum Al-Qur'an, sebagaimana dinyatakan dalam QS. Hud / 11: 85 sebagai berikut: *"Wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil! Janganlah kamu merugikan manusia akan hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di bumi dengan menjadi perusak!"* (QS.Hud:85)

Dalil diatas memerintahkan agar memenuhi/ menyempurnakan takaran dan timbangan dengan adil serta janganlah merugikan terhadap hak-hak orang lain. Bersikap adil dan tidak menyakiti siapa pun adalah kebajikan yang diajarkan dalam Islam. Menurut metode pembulatan Kandangan J & t Express ada kasus di mana karyawan gagal memberi tahu pelanggan tentang sistem pembulatan karena mereka menganggap semua pelanggan mengetahuinya. Hal ini dapat menyebabkan perlakuan tidak adil terhadap satu pihak dengan mengorbankan pihak lain. Karena praktik pembulatan timbangan tidak sejalan dengan perintah dan al-Qur'an, pembulatan harga J&T tidak dapat didukung berdasarkan hukum Islam.

Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa *al-ijarah* paling baik dipahami sebagai kontrak sederhana atau transaksi manfaat atau jasa dengan insentif tertentu dan Layanan Pengiriman Ekspres J&T sangat mirip dengan kontrak semacam ini. Semua pihak yang terlibat dalam perjanjian Ijarah harus sepenuhnya mematuhi prinsip dan ketentuannya agar transaksi tersebut dianggap sah. Rukun Ijarah ada empat yaitu: Orang yang berakad (*'aqid*), *ijab* dan Kabul (*sighat*), sewa dan imbalan (*ujrah*) serta manfaat.

sama seperti halnya dalam jual beli. secara garis besar syarat ijarah ada empat macam, yaitu

1. Syarat terjadi akad (*Syurut al-In 'iqad*)
2. Syarat pelaksanaan Ijarah (*Syurut al-Nafadz*)
3. Syarat sah (*Syurut al-Sihhah*)
4. Syarat yang mengikat dalam *ijārah* (*syurut al-Luzum*)

Pada syarat sah ijarah harus ada unsur kerelaan dari kedua belah pihak yang berakad. Tidak sah akad jika salah satu pihak merasa terpaksa untuk melakukan akad. Ditinjau melalui konsep kerelaan megenai pembulatan timbangan yang dilakukan pihak J&T kepada konsumen tokoh-tokoh terkemuka memiliki pandangan yang berbeda. menurut kalangan dari Syafi'iyah dan Hanabilah bahwa kerelaan diungkapkan dengan lafaz akad secara lisan, namun jika adanya halangan boleh saja dengan tulisan dan tindakan, akan tetapi secara lisan lebih utama menurut pendapat ini. Sedangkan menurut kalangan dari Hanafiah dan Malikiah kerelaan tidak

harus menggunakan lafaz dalam akad, akad sudah tercipta jika para pihak sudah melaksanakan kewajibannya dalam transaksi atau masing-masing pihak sudah menunjukkan kerelaannya berdasarkan tindakannya.

Maka agar halal tidak bertentangan dengan hukum islam dari pihak J&T yang mengetahui sistem pembulatan timbangan harus transparansi menjelaskan bahwasanya saat melakukan pengiriman barang lewat J&T dilakukan pembulatan timbangan baik pada sistem aktual ataupun volumetrik. Agar tidak terjadi kesalahpahaman dan pembulatan timbangan tersebut diketahui oleh kedua belah pihak sehingga terciptanya kesepakatan walaupun tidak tertulis, antara konsumen dan pihak J&T sama sama ridho dan Ikhlas.

D. PENUTUP

Sistem penimbangan yang dilakukan oleh J&T Express cabang Kota Kandangan adalah menggunakan dua sistem, diantaranya sistem Aktual yaitu penghitungan berdasarkan berat paket barang, semakin berat barang tersebut maka ongkos kirimnya akan makin besar. Sedangkan sistem volumetric adalah perhitungan apabila barang tersebut besar tetapi tidak sesuai antara berat dan besarnya maka menggunakan hitungan volume dari barang tersebut, yaitu dengan mengukur (panjang, lebar dan tinggi), kemudian hasil dari perhitungan tersebut dikalikan dengan harga per-kg. Walaupun dua perhitungan diatas (berat dan volume) menggunakan sistem perhitungan yang berbeda, namun dalam hal pembulatannya sama.

Penetapan harga secara pembulatan timbangan berdasarkan akadnya telah memenuhi rukun. Namun penetapan harga secara pembulatan timbangan tidak dibenarkan dalam hukum Islam, dikarenakan pembulatan timbangan tersebut belum sesuai dengan perintah al-Quran pada surah Hud ayat 85 bahwa disyariatkan untuk memenuhi timbangan dan praktik transaksi tersebut belum sesuai dengan syarat ijārah yang mana harus ada kerelaan kedua belah pihak. Ada beberapa konsumen tidak setuju dengan adanya pembulatan harga dan pembulatan timbangan sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan dalam bermuamalah.

Selanjutnya pembulatan harga yang dilakukan oleh kurir J&T Express cabang Kota Kandangan saat mengantarkan paket COD kepada konsumen tanpa memberitahukan terlebih dahulu. Apabila konsumen tidak merasa dirugikan dan rela saja maka itu diperbolehkan dan tidak melanggar hukum islam, akan tetapi jika konsumen merasa keberataan dan tidak rela dengan pembulatan harga yang dilakukan oleh kurir maka hal tersebut tidak sesuai dengan hukum islam karena tidak terpenuhinya unsur kerelaan antara pihak kurir dengan konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bigha, Mustafa Dieb. *Fiqh Sunnah Imam Syafi'i*. Ter. Rizki Fuzan (Jakarta: Fathan Media Prima. 2018).
- Departemen Pendidikan Nasional *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011).
- Egawati, Pem Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press. 2017.
- Ghazaly, Abdul Rahman dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Hakim, Atang Abd Jaih Mubarak. *Metodologi Studi Islam*. Bandung: PT Remaja Rosdakrya. 2001.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press. 2017.

- Hasan, Abdul Salim Tasfir Al-Ahkam. Jakarta: Kencana. 2006.
- Hasan,M.Ali. Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah). Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003.
- Musyafah dkk., "Perlindungan Konsumen Jasa Pengiriman Barang Dalam Hal Terjadi Kertelambatan Pengiriman Barang."
- Musyafah, Aisyah Ayu,Hardanti Widya Khasna, Perlindungan Konsumen Jasa Pengiriman Barang Dalam Hal Terjadi Keterlambatan Pengiriman Barang, Jurnal Law Reform Volume 14, Nomor 2, 2018.
- Mustofa, Imam .Fiqh Muamalah Kontemporer. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2016.
- Muslich, Ahmad Wardi. Fiqh Muamalat. Jakarta: Amzah. 2010.
- Mujahidin, Akhmad. Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrument, Negara, dan Pasar. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2014.
- Miru, Ahmadi. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers. 2011.
- Pangiuk, Ambok. Tinjauan Etika Bisnis Islam dalam Penggunaan Timbangan Sembako Dalam Jual Beli (Studi Kasus di pasar Mendahara Ilir, Tanjabtim), (IJIEB Vol. 4, No. 1, Juni 2019).
- Pasal 8 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 April 1999
- Pasal 6 Ayat (3) Permendag RI No. 35 tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan, ditetapkan di Jakarta Pada Tanggal 29 Juli 2013
- Qardhawi, Yusuf. Halal dan Haram dalam Islam. Terjemahan oleh Mu'amal Hamidy. Surabaya: Bina Ilmu, 2003.
- Rahman, Taufiqur. Buku Ajar Fiqh Muamalah Kontemporer. Lamongan: Acedemia Publication. 2021.
- Rusyd, Ibnu . Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtasid Jus III, terjemahan M.A. Abdurrahman dan A.Haris Abdullah. Semarang: Asy-Syifa.1990.
- Saharani dkk, "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pembulatan Harga Pada Usaha Jasa Laundry Alami Kota Parepare", Balanca: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, (Parepare) Vol. 3 Nomor 2, 2021.
- Suhendi, Hendi. Fiqh Muamalah. Jakarta:Rajawali Pers. 2013.
- Sabiq, Sayyid. Fiqh Sunnah Jilid XIII. Bandung: Al-Ma'ruf. 1987.
- Shihab, M. Quraish Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an. Jakarta: Lentera Hati. 2005.
- Sukarno, Wibowo. Ekonomi Mikro Islam. Bandung: Pustaka. 2013.
- Syahputri, Eno Fitrah dan Syarifuddin, "Kesesuaian Timbangan dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi pada Pedagang Beras di Pasar Sungguminasa Kabupaten Gowa", Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, (Makassar) Vol. 7 Nomor 2, 2019.
- Sayyid, Ahsan W. Kamus Fiqh. Jakarta: Amzah. 2013.